



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG
TENTANG
PELASANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL (KECERDASAN)
DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

NOMOR : W7.PAS.PAS.9-PK.01.08.03-230

NOMOR : 041/022/DPK/II/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Hani Anggraeni, A.Md.IP.,S.H.,M.H** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Stania Gg. Sanggul Dewa Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Agusfendi,S.E.,M.A,** Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat Untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA**, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Sesuai ketentuan umum UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
2. **PIHAK KEDUA**, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan tanggung jawab Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan Kota Pangkalpinang.

PARA PIHAK Sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pembinaan Kepribadian Kemampuan Intelektual (Kecerdasan) dalam bidang ilmu Pengetahuan dan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam Bidang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan informasi kepada warga Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dalam bentuk peminjaman buku-buku perpustakaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kerjasama dan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Kemampuan Intelektual (Kecerdasan) dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Informasi dalam bentuk :

- 1) Layanan Perpustakaan Keliling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang.
- 2) Layanan pinjam pakai buku perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang dituangkan dalam berita acara. (terlampir).

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, ditandatangani kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali
- 3) Segala bentuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab Masing – Masing pihak sesuai kewajiban masing – masing.
- 4) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 4
PENUTUP

- 1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- 3) Setiap Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Rangkap 2 (dua), masing – masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Hani Anggraeni, A.Md.IP,S.H.,M.H
NIP 198210092000122001



Agusfendi, S.E.,M.A
NIP. 196508201990031006